



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Melonguane Tempat Sidang di Kabaruan yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, [REDACTED]
[REDACTED] bertempat tinggal di
[REDACTED] Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, Sebagai **Penggugat;**

l a w a n

TERGUGAT, [REDACTED]
[REDACTED]
bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, Sebagai **Tergugat;**

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane Tempat Sidang di Kabaruan dan juga melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 Oktober 2024 dengan Nomor Register [REDACTED]/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dimuka Pemuka Agama Kristen Pendeta Christo Ginto, S.Th. Pada tanggal 30 Mei 2019 di Melonguane dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 09 Oktober 2019 dengan Nomor Akta Perkawinan [REDACTED];
2. Bahwa setelah Menikah Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 orang Anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT Lahir di Talaud tanggal 01 November 2019 dengan Akte Kelahiran Nomor [REDACTED], dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Talaud pada tanggal 21 Februari 2022 dengan Akte Kelahiran Nomor [REDACTED];
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun, damai/tentram, namun seiringnya waktu tepatnya pada bulan Januari tahun 2023

Halaman 1 dari 16 Putusan Gugatan Nomor [REDACTED]/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena dimana Tergugat sering keluar rumah untuk bertemu dengan laki-laki lain;

4. Bahwa puncaknya pada bulan Maret tahun 2023 Tergugat turun dari rumah dan membawa anak laki-laki yang bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan sejak saat itu hingga saat ini diantara Peggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

5. Bahwa lewat masalah antara Peggugat dan Tergugat pernah diselesaikan secara kekeluargaan di Desa Bulude, namun Terguat tetap memilih turun dari rumah dan hitup dengan laki-laki lain;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian maka Peggugat merasa sudah sulit untuk mempertahankannya sehingga Peggugat mengambil sikap yakni melalui gugatan ini, Peggugat mohon supaya hubungan perkawinan Peggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan perceraian.

7. Bahwa harapan untuk hidup rukun, bahagia dan kekal untuk membina rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali, karena dimana Peggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama-sama lagi sebagai suami istri, sehinggah tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini tidak tercapai lagi, olehnya demi masadepan Peggugat dan Tergugat maka sangat beralasan hukum bagi Peggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini dan untuk selanjutnya dapat dicatat dalam buku register pada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kepulauan Talaud;

8. Bahwa gugatan ini cukup beralasan Hukum dan oleh karena itu mohon dikabulkan seraya menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas maka Peggugat memohon kiranya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Cq Hakim Majelis yang memeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Perkawinan Peggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dimuka Pemuka Agama Kristen, Pendeta Christo Ginto, S.Th. Pada tanggal 30 Mei 2019 di Melonguane dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 09 Oktober 2019, dengan Nomor Akta Perkawinan [REDACTED] putus karena perceraian;

Halaman 2 dari 16 Putusan Gugatan Nomor [REDACTED] /PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memohon kepada Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirim turunan/salinan putusan perceraian ini, yang sudah memperoleh kekuatan Hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud di Melonguane.

4. Mohon keadilan.

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang sendiri menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Oktober 2024 dan tanggal 28 Oktober 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Pasal 146 RBg, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan telah ternyata Tergugat tidak menggunakan haknya;

(2.4) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

(2.5) Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan hanya pihak Penggugat yang hadir sedangkan Pihak Tergugat tidak hadir, maka oleh karenanya tidak dimungkinkan untuk dilakukannya proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

(2.6) Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahan;

(2.7) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama TERGUGAT tertanggal 31 Agustus 2020, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama PENGUGAT tertanggal 31 Agustus 2020, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT dikeluarkan di Melonguane tanggal 9 Oktober 2019, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT dikeluarkan di Kepulauan Talaud tanggal 13 November 2019, yang diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 16 Putusan Gugatan Nomor [REDACTED]/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dikeluarkan di Kepulauan Talaud tanggal 29 Juli 2022, yang diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga PENGUGAT dikeluarkan tanggal 29 Juli 2022, yang diberi tanda P-5;

(2.8) Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut bermeterai cukup, yang telah diperlihatkan aslinya;

(2.9) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, yang di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan penggugat kepada Tergugat;

Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan suami dan istri yang menikah di Melonguane pada tanggal 30 Mei 2019 dihadapan pemuka agama Kristen Pendeta Christo Ginto, S.Th.;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Bulude dengan orang tua Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi cekcok yang mana sejak Januari 2023 Tergugat sering keluar rumah dan bertemu dengan laki-laki lain dan puncaknya Maret 2023 Tergugat turun dari rumah dan membawa anak laki-laki bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dan sudah pisah sejak tahun 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan dan sudah tidak pernah lagi kembali dengan Penggugat;

Bahwa sekarang ini anak ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama dengan penggugat sedangkan anak ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan karena Tergugat sejak turun dari rumah sudah tidak bertemu dan kembali lagi;

Bahwa menurut Saksi Penggugat dan Tergugat sudah layak untuk dicerai;

Halaman 4 dari 16 Putusan Gugatan Nomor [REDACTED]/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi 2, yang di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan penggugat kepada Tergugat;

Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan suami dan istri yang menikah di Melonguane pada tanggal 30 Mei 2019 dihadapan pemuka agama Kristen Pendeta Christo Ginto, S.Th.;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Bulude dengan orang tua Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi cekcok yang mana sejak Januari 2023 Tergugat sering keluar rumah dan bertemu dengan laki-laki lain dan puncaknya Maret 2023 Tergugat turun dari rumah dan membawa anak laki-laki bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dan sudah pisah sejak tahun 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan dan sudah tidak pernah lagi kembali dengan Penggugat;

Bahwa sekarang ini anak ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama dengan penggugat sedangkan anak ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan karena Tergugat sejak turun dari rumah sudah tidak bertemu dan kembali lagi;

Bahwa menurut Saksi Penggugat dan Tergugat sudah layak untuk dicerai;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

(2.10) Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.11) Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut,

Halaman 5 dari 16 Putusan Gugatan Nomor [REDACTED] /PN Mgn



"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan";

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dalam gugatan Penggugat, yakni Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan dimuka Pemuka Agama Kristen Pendeta Christo Ginto, S.Th. Pada tanggal 30 Mei 2019 di Melonguane dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 09 Oktober 2019 dengan Nomor Akta Perkawinan [REDACTED], Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan diakibatkan oleh Tergugat memiliki pasangan idaman lain, hingga puncaknya pada Maret 2023, Tergugat turun dari rumah bersama, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Melonguane dan bermohon agar perkawinan tersebut diputus dengan perceraian;

(3.2) Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Oktober 2024 dan tanggal 28 Oktober 2024 sebagaimana Pasal 146 RBg, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan verstek, dalam hal ini telah sesuai dengan pasal 149 Rbg;

(3.3) Menimbang, bahwa karena gugatan diputus dengan verstek, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

(3.4) Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi;

(3.5) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Melonguane berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

(3.6) Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus karena Penggugat tidak diberikan nafkah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.7) Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mendalilkan gugatan tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.8) Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi "gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk gugatan a quo haruslah diajukan di pengadilan negeri dimana Tergugat berdomisili;

(3.9) Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Bukti Surat Kartu Tanda Penduduk Tergugat (P-1) yang menerangkan bahwa Tergugat yang beralamat di Desa Bulude, Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan pula bersesuaian dengan alamat Tergugat di dalam Kartu Keluarga (P-6) dan dalam surat gugatan Penggugat;

(3.10) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan, oleh karena Tergugat bertempat tinggal Desa Bulude, Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud, yang mana seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Melonguane, maka oleh karena itu, Pengadilan Negeri Melonguane berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat a quo;

(3.11) Menimbang, bahwa lebih lanjut oleh karena gugatan Penggugat merupakan gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada perceraian jikalau tidak ada perkawinan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah dicatat sehingga Majelis Hakim dapat menilai pokok gugatan Penggugat selanjutnya;

(3.12) Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu yang selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, lebih lanjut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh

Halaman 7 dari 16 Putusan Gugatan Nomor [REDACTED] /PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

(3.13) Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan penggugat, yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang di Melonguane, secara Agama Kristen Protestan, dan bersesuaian Kutipan Akta Perkawinan (P-3) yang mana perkawinan tersebut dilangsungkan di Melonguane pada tanggal 9 Oktober 2019 secara agama Kristen Protestan, dan telah pula dicatatkan pada dokumen negara dalam bentuk Kutipan Akta Perkawinan (P-3) tersebut, oleh karena itu, maka tibalah Majelis Hakim pada kesimpulannya yakni, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah menurut hukum dan agama;

(3.14) Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

(3.15) Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) yang menyatakan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

(3.16) Menimbang, bahwa selajutnya mengenai petitum angka 2 (dua) yang merupakan petitum pokok dimana Penggugat meminta untuk menyatakan menurut Hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dimuka Pemuka Agama Kristen, Pendeta Christo Ginto, S.Th. Pada tanggal 30 Mei 2019 di Melonguane dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 09 Oktober 2019, dengan Nomor Akta Perkawinan [REDACTED], putus karena perceraian;

(3.17) Menimbang, bahwa terkait petitum angka 2 (dua), maka Majelis Hakim akan memeriksa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan terus menerus yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga, hingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selayaknya pasangan suami isteri, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat layak untuk diputus dengan perceraian;

(3.18) Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah diatur bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Gugatan Nomor [REDACTED]/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.19) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau kekerasan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

(3.20) Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa alasan perceraian bisa salah satu alasan ataupun gabungan dari beberapa alasan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil gugatan dari Penggugat tersebut telah memenuhi salah satu atau beberapa alasan tersebut di atas;

(3.21) Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan alasan-alasan untuk dapat dilakukan perceraian adalah sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.22) Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Halaman 9 dari 16 Putusan Gugatan Nomor [REDACTED] /PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan alasan untuk bercerai yaitu, "Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" menurut Majelis Hakim dalil inilah yang digunakan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

(3.23) Menimbang, bahwa meskipun pada perkara ini, pemeriksaan dilakukan secara verstek, namun Majelis Hakim berpandangan bahwa sebagaimana Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata, maka untuk dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

(3.24) Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan, dengan menggunakan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, yakni bukti surat dan keterangan Para Saksi;

(3.25) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang telah diajukan dipersidangan, terhadap surat tersebut tidak dapat menjelaskan permasalahan yang terjadi atau penyebab percekocokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

(3.26) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi cekcok yang mana sejak Januari 2023 Tergugat sering keluar rumah dan bertemu dengan laki-laki lain dan puncaknya Maret 2023 Tergugat turun dari rumah dan membawa anak laki-laki bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

(3.27) Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dan sudah pisah sejak tahun 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan dan sudah tidak pernah lagi kembali dengan Penggugat;

(3.28) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan dan pertengkaran secara terus menerus, sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.29) Menimbang bahwa untuk membentuk rumah tangga yang harmonis yaitu adanya ikatan lahir batin antara kedua pelaku perkawinan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, haruslah juga adanya kemauan yang tulus baik lahir maupun batin antara pelaku perkawinan tersebut untuk membentuk rumah tangga yang harmonis;

(3.30) Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak berkehendak melanjutkan perkawinannya serta berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sehingga menurut Para Saksi tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat

Halaman 10 dari 16 Putusan Gugatan Nomor [REDACTED] /PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

(3.31) Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996, yang berpandangan tidak perlu untuk mencari siapa yang bersalah memulai adanya perselisihan, namun cukup dengan melihat kondisi rumah tangga yang telah rusak dan tidak harmonis lagi, maka cukuplah alasan untuk memutus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

(3.32) Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berketetapan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya;

(3.33) Menimbang, bahwa oleh karena itu, terkait petitum angka 2 (dua), Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa dalam perkawinannya dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekocokan terus menerus, sebagaimana 19 huruf dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

(3.34) Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 3 (tiga) yang memohon kepada Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirim turunan/salinan putusan perceraian ini yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk mencatat perceraian ini dalam Register yang telah disediakan untuk itu, dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.35) Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maupun perceraian, yang dalam perkara a quo adalah administrasi di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud karena sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan (P-3) Penggugat dan Tergugat menikah dan bercerai di wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Talaud, maka diperintahkan

Halaman 11 dari 16 Putusan Gugatan Nomor [REDACTED] /PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perkawinan dan perceraian tersebut terjadi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya, sehingga petitem angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

(3.36) Menimbang, bahwa sebagaimana sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yakni berdasarkan Akta Kelahiran (P-4) yang menjelaskan bahwa telah lahir seorang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Talaud pada tanggal 1 November 2019, dan berdasarkan Akta Kelahiran (P-5) yang menjelaskan bahwa telah lahir seorang anak yang bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Talaud pada tanggal 21 Februari 2022, yang keduanya merupakan anak-anak dari pasangan Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut dikuatkan pula oleh keterangan Para Saksi;

(3.37) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap persidangan yang diperoleh fakta bahwa ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini berusia sekitar 5 (lima) tahun, sedangkan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini berusia sekitar 2 (dua) tahun;

(3.38) Menimbang, bahwa terkait dengan usia anak-anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", hal tersebut dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 477/K/Sip/1976 tertanggal 13 Oktober 1976 yang berpegang pada usia 18 (delapan belas) tahun sebagai batas umur kedewasaan seseorang;

(3.39) Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpandangan terhadap ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, sehingga ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut masih dalam kategori belum dewasa;

(3.40) Menimbang, bahwa berdasar Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 12 dari 16 Putusan Gugatan Nomor [REDACTED] /PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, dijelaskan mengenai kedudukan anak yang bunyinya adalah sebagai berikut, pada ayat (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, lebih lanjut pada ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

(3.41) Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dan merujuk pada perkara a quo, maka Majelis Hakim menilai untuk kepentingan terbaik anak agar tetap memperoleh kasih sayang dari ayah dan ibunya, maka kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat karena merupakan orang tua yang sah dari anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, haruslah bersama-sama memelihara dan mendidik anak tersebut dengan baik, serta bertanggung jawab untuk memberikan biaya hidup dan pendidikan, sehingga Majelis Hakim patut untuk menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

(3.42) Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(3.43) Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

(3.44) Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sehingga sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perkawinan dan perceraian terjadi, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk supaya pejabat pencatatan sipil tersebut mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian sehingga Majelis Hakim patut untuk menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

(3.45) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena seluruh petitum dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum angka 1 (satu) Penggugat harus pula dinyatakan patut untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Gugatan Nomor [REDACTED] /PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.46) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek sehingga Tergugat ada di pihak yang kalah maka sebagaimana pada Pasal 192 ayat 1 Rbg, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

(3.47) Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Rbg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dimuka Pemuka Agama Kristen, Pendeta Christo Ginto, S.Th. Pada tanggal 30 Mei 2019 di Melonguane dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 09 Oktober 2019, dengan Nomor Akta Perkawinan [REDACTED], putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane, untuk mengirimkan salinan dari putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perkawinan dan perceraian terjadi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut;
5. Menetapkan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT Lahir di Talaud tanggal 01 November 2019 dengan Akte Kelahiran Nomor [REDACTED], dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Talaud pada tanggal 21 Februari 2022 dengan Akte Kelahiran Nomor [REDACTED], tetap berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dan Tergugat serta biaya hidup dan biaya pendidikan ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat sampai kedua anak tersebut dewasa dan hidup mandiri;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi

Halaman 14 dari 16 Putusan Gugatan Nomor [REDACTED]/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perkawinan dan perceraian terjadi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane Tempat Sidang di Kabaruan, pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, oleh kami, **Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Gilang Rachma Yustifidya, S.H.,M.H.** dan **Eka Aditya Darmawan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh **Irwan Pulis Ulaen, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Melonguane dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd/

Ttd/

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.

Ttd/

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Irwan Pulis Ulaen, S.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|-----------------------|---|----|-------------|
| 1. Biaya ATK | : | Rp | 150.000,00; |
| 2. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00; |
| 3.....B | : | Rp | 200.000,00; |
| biaya Panggilan | : | Rp | 20.000,00; |
| 4.....P | : | Rp | 20.000,00; |

Halaman 15 dari 16 Putusan Gugatan Nomor [REDACTED]/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NBP Panggilan.....		
5.....	B :	Rp 50.000,00;
iaya Sumpah.....		
6.....	R :	Rp 10.000,00;
edaksi		
7.....	M :	Rp 10.000,00;
aterai		
Jumlah	:	Rp 470.000,00;

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)